



**P U T U S A N**  
Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh; sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 08 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 2005 di Payakumbuh yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A., tanggal 17 Juni 2005;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Karambia sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 19 Juni 2006 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Hlm 1 dari 10 hlm Pts No 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 7 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 8 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1.Tergugat suka minum minuman keras dan sering pulang larut malam, bahkan Tergugat pernah tidak pulang ketempat kediaman bersama selama 4 hari lamanya, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras dan tidak pulang larut malam, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya kepada Penggugat;

4.2.Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, dimana uang yang didapat dari hasil usahanya habis untuk membeli minum minuman keras, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berkerja;

4.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny.A orang Gunung Malintang, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering menelpon dengan perempuan yang bernama Ny.A tersebut, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;

5 Bahwa, pada bulan Juli 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dimana ketika itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;

6 Bahwa, keretakan rumah tangga sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

## **PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 23 Januari 2013 dan 29 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### **A Bukti Surat**

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat pada tanggal 17 Juni 2005 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P1);

### **B. Bukti Saksi**

Hlm 3 dari 10 hlm Pts No 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



1 **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah saudara seibu Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebabnya adalah karena Tergugat sebagai pemain musik orgen sering pulang larut malam sampai 03 malam, juga karena Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi juga sering mendengar sebabnya karena Tergugat berpacaran dengan Ny.A,
- Bahwa perselisihan telah memuncak pada bulan Juli 2012 karena Tergugat berpacaran dengan Ny.A itu akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah 8 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum nikah, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pacaran dengan Ny.A Tergugat dan saksi juga melihat sendiri Tergugat menggonceng Ny.A;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sebagai pemain musik organ sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 7 bulan bulan yang lalu karena berselisih tergugat berpacaran dengan Ny.A;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm 5 dari 10 hlm Pts No 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena ;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah 17 Juni 2005 setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Karambia sampai berpisah;
- 2 Bahwa yang rukun hanya  $\pm$  7 tahun 7 bulan sesudah itu sering terjadi perselisihan karena Tergugat suka minum minuman keras, sering pulang larut malam, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga,
- 3 Bahwa Tergugat selingkuh dengan Ny.A, dan Tergugat sering menelpon Ny.A tersebut;
- 4 Bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ketika itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat berpacaran dengan Ny.A;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, مودة ورحة diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19

Hlm 7 dari 10 hlm Pts No 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan PPN Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 10 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hlm 9 dari 10 hlm Pts No 26/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

YEDI SUPARMAN, SHI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

**PERINCIAN BIAYA:**

- |   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran:  | Rp. 30.000,-         |
| 2 | Biaya Pemberkasan : | Rp. 50.000,-         |
| 3 | Biaya Panggilan     | : Rp.150.000         |
| 4 | Redaksi             | : Rp. 5.000,-        |
| 5 | Meterai             | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
|   | Jumlah              | Rp.281.000,-         |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)